

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian dalam pandangan Masdar F. Mas'udi tentang konsep kewarisan Islam menjelaskan bahwa dalam pembagian hak warisa antara laki-laki dan perempuan semestinya pertama-tama harus mengetahui lebih dulu nash-nash al-Qur'an dalam ajaran Islam yaitu *qaṭ'ī* (*Fundamental dan Universal*), yang karena itu tidak berubah. Sesudah itu baru mengetahui unsur-unsur ajaran Islam yang bersifat *ẓannī* (penjabaran, *juz'īyah*), yang terikat oleh ruang dan waktu.

Berkenaan dengan sistem kewarisan yang telah jelas dituliskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11 tentang kewarisan, bahwa hak waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Menurut Masdar, formulasi pembagian hak waris yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut bukanlah ketentuan yang *muhakkamāt*, *qaṭ'ī* dan *universal*, namun cenderung pada ajaran-ajaran yang bersifat *ẓannī*, tidak mutlak, bisa terjadi modifikasi, atau tetap bisa dipertahankan sesuai dengan bunyi harfiahnya.

Namun yang dimaksud modifikasi dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, haruslah tetap berpijak pada semangat dasar yang dikandung ayat-ayat itu sendiri. Dengan demikian modifikasi itu bukan sekedar untuk

mengabsahkan adanya tendensi nafsu-nafsu pribadi atau kecenderungan umum, melainkan dalam koridor menjaga spirit dasar dan pesan seperti keadilan, kemaslahatan dan persamaan hak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas, dapat dipaparkan saran sebagai berikut:

Hendaknya konsep yang ditawarkan Masdar F. Mas'udi ini bisa dijadikan pedoman, khususnya bagi para hakim dalam memutuskan persoalan kewarisan yang tidak semata terpaku pada ketentuan yang sudah ada. Para hakim hendaknya mempertimbangkan kondisi riil para ahli waris, sebab jika hanya terpaut pada ketentuan yang ada, bisa jadi justru akan menguarangi keadilan itu sendiri dalam penerapannya.